

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 20 TAHUN: 2014

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 58 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2013 telah diatur mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat beberapa ketentuan yang perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Daerah;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 58 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 58) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 4. Pegawai Daerah yang selanjutnya disebut pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Pemerintah Daerah.
- 2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan kepada pegawai setiap triwulan

yang besarnya ditentukan berdasarkan penilaian:

- a. bobot jabatan;
- b. kinerja SKPD; dan
- c. disiplin pegawai.
- 3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penilaian disiplin pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berdasarkan kriteria:
 - a. kehadiran masuk kerja; dan
 - b. kehadiran apel pagi.
- (2) Penilaian kehadiran masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dalam hal pegawai tidak masuk kerja tanpa keterangan tertulis lebih dari 2 (dua) hari tidak berhak atas Tambahan Penghasilan Pegawai dalam bulan yang bersangkutan.

(3) Penilaian kehadiran apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan sebagai berikut :

TIDAK APEL	PROSENTASE	
TANPA	TAMBAHAN	KATEGOR
KETERANGA	PENGHASILA	I
N TERTULIS	N PEGAWAI	
1	2	3
0 – 3 kali	100 %	A
4 – 8 kali	90 %	В
9 – 12 kali	80 %	С
≥ 13 kali	70 %	D

- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh SKPD dan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- 4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Tambahan Penghasilan Pegawai dihentikan apabila:

- a. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- b. menjalani cuti besar;
- c. menjalani cuti sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;
- d. menjalankan pendidikan dan latihan lebih dari 6 (enam) bulan, pemberhentian dimulai pada bulan ke-7 (tujuh);
- e. menjalani tugas belajar;
- f. dipekerjakan/diperbantukan pada instansi/ SKPD/Unit Kerja di luar lingkungan Pemerintah Daerah, kecuali pegawai yang diperbantukan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
- g. menjalani bebas tugas;
- h. dibebaskan sementara dari jabatan organik; dan
- i. menjalani pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil karena berstatus sebagai tersangka dan dilakukan penahanan.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) PNSD pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates, Jabatan Fungsional Guru, dan Pengawas tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

(2) dihapus

- (3) Kinerja Sekretaris Daerah diperhitungkan dari kinerja Bagian-Bagian pada Sekretariat Daerah.
- (4) Kinerja Asisten Sekretaris Daerah diperhitungkan dari kinerja SKPD yang dikoordinasikan.
- (5) Kinerja Staf Ahli diperhitungkan dari telaah sesuai bidang tugasnya.
- (6) Mutasi antar SKPD dan mutasi karena promosi jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah, tambahan penghasilan pada triwulan berjalan diberikan di SKPD lama dengan bobot sesuai klasifikasi pegawai yang lama dan mempertimbangkan nilai disiplin dan prestasi kerja pegawai pada SKPD lama dan baru.
- (7) Mutasi dari luar Pemerintah Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan Tambahan Penghasilan mulai bulan ke-13 (tiga belas) terhitung mulai pegawai dimaksud telah nyata-nyata melaksanakan tugas.
- (8) Dihapus.
- (9) dihapus.

- (10) Penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai dibulatkan ke bawah dalam ribuan.
- (11) Nilai kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten disamakan dengan nilai kinerja SKPD terendah.
- (12) Penilaian kinerja SKPD dari indikator kesesuaian target kegiatan dengan aliran kas tidak diberlakukan untuk anggaran SKPD yang sifatnya persediaan.
- 6. Ketentuan Lampiran II.B. FORM PENILAIAN KINERJA SKPD angka 1 Bupati dan angka 2 Wakil Bupati dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

> Ditetapkan di Wates pada tanggal 15 April 2014

> > **BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 21 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2014 NOMOR 20